

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelayanan kesehatan memegang peranan yang sangat krusial dalam mempertahankan eksistensi dan kualitas kehidupan manusia, mengingat bahwa setiap individu memiliki hak mendasar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Hak asasi ini mencakup akses terhadap praktik kedokteran yang komprehensif, yaitu serangkaian layanan kesehatan yang menyeluruh dan terstruktur yang berfungsi sebagai fondasi dalam upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan masyarakat secara umum. Praktik kedokteran sendiri mencakup berbagai tindakan medis yang dilakukan secara profesional oleh tenaga kesehatan berkompeten, seperti dokter, dokter gigi, perawat, serta ahli kesehatan lainnya, yang bersama-sama mengarahkan setiap layanan medis dengan tujuan utama untuk menjaga, memperbaiki, atau meningkatkan taraf kesehatan pasien. Layanan ini meliputi diagnosis penyakit, pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi, di mana setiap aspek dikelola dengan hati-hati untuk menjamin kesejahteraan kesehatan individu serta komunitas secara luas, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi optimal dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam praktiknya, seorang dokter yang andal dan kompeten dituntut untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang tinggi, tetapi juga menjunjung etika dan moral yang kuat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek teknis dari pengobatan dan prosedur medis, tetapi juga aspek non-teknis seperti empati, kejujuran, dan komitmen untuk selalu mendahulukan kepentingan pasien. Standar moral dan etika profesional menjadi pondasi penting bagi seorang dokter dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika masalah kesehatan yang beragam, mengingat setiap pasien memiliki kondisi yang unik dan memerlukan pendekatan yang tepat dan berintegritas. Keberhasilan seorang dokter dalam praktiknya tidak semata-mata diukur dari keberhasilan pengobatan yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana ia membangun kepercayaan dengan pasien melalui sikap transparan, jujur, serta mampu menjaga kerahasiaan dan privasi pasien sesuai dengan kode etik profesi. Kehadiran seorang dokter yang berkualitas dan profesional tidak hanya dilihat dari kemampuan teknisnya, tetapi juga dari integritas pribadi yang tinggi dan komitmennya yang kuat terhadap kesejahteraan pasien serta tanggung jawab moral yang melekat dalam profesi kedokteran.¹

Untuk memperoleh izin menjalankan profesi kedokteran, setiap dokter wajib memiliki Surat Izin Praktik sebagai persyaratan hukum yang mendasar, yang berfungsi sebagai jaminan legalitas dalam praktik medis. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 36 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa baik dokter umum maupun dokter gigi harus memiliki Surat Izin Praktik sebelum dapat melakukan pelayanan

kesehatan di Indonesia. Keberadaan izin ini tidak hanya sekadar memenuhi aspek legalitas, namun juga menunjukkan adanya pengawasan ketat oleh pemerintah untuk menjamin standar medis yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, praktik kedokteran diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam profesi ini.¹

Belakangan ini, persoalan mengenai dugaan malpraktik dalam sektor layanan kesehatan mulai menarik perhatian besar dari berbagai kalangan masyarakat, terutama karena adanya peningkatan signifikan dalam laporan kasus malpraktik yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan tugas medis yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan pasien. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap integritas profesi kedokteran tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam praktik kedokteran, sehingga hak-hak pasien dapat tetap terlindungi dan dijamin secara hukum oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini, permintaan untuk standar pelayanan yang lebih tinggi menjadi relevan, sejalan dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan transparansi dalam penanganan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.² Situasi ini juga berkaitan erat dengan peran Surat Izin Praktik (SIP) dalam mendukung pelaksanaan praktik kedokteran yang lebih aman dan terstandar, di mana SIP diharapkan dapat menjadi instrumen pelindung bagi dokter yang bekerja secara profesional dalam situasi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pasien, dengan memberikan perlindungan

hukum yang lebih kuat bagi dokter apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang merugikan pasien.³

Berdasarkan aturan yang diatur dalam Regulasi Kesehatan Indonesia pada tahun 2011, yang dikenal sebagai Regulasi Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik Medis, Surat Izin Praktik (SIP) awalnya merupakan dokumen tertulis yang hanya diberikan kepada dokter dan dokter gigi sebagai bentuk izin untuk melaksanakan praktik kedokteran setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan secara khusus. Dokumen ini pada dasarnya menjadi jaminan bahwa setiap praktisi medis telah lulus dari berbagai persyaratan profesional dan etis yang wajib dipenuhi sebelum mereka dapat secara resmi memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat umum di Indonesia. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan terbaru pada tahun 2023, peraturan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan adanya perluasan definisi serta penerapan SIP. Kini, SIP tidak lagi terbatas hanya kepada dokter serta dokter gigi, melainkan juga diperuntukkan bagi semua Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya, memberikan otoritas kepada mereka untuk melaksanakan berbagai tugas kesehatan profesional sesuai dengan kompetensi, lingkup praktik, dan kewenangan masing-masing. Pembaruan ini mengindikasikan adanya pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai profesi kesehatan, di luar dokter dan dokter gigi, serta memperkuat regulasi praktik medis yang berorientasi pada pelayanan kesehatan yang lebih terpadu dan profesional di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP), seorang dokter diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan penting, di antaranya adalah memiliki Surat Tanda

Registrasi (STR) yang masih berlaku sebagai bukti legalitas dan kelayakan praktik profesinya, memiliki lokasi praktik yang jelas dan sesuai ketentuan, serta mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga standar kompetensi serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Persyaratan ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai landasan hukum utama yang menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya aman dan terpercaya, tetapi juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan sesuai dengan aturan serta prinsip profesionalisme yang ketat.¹

Dokter dan dokter gigi di Indonesia memiliki hak untuk mengajukan Surat Izin Praktik (SIP) guna bekerja di maksimal tiga lokasi yang dapat mencakup fasilitas kesehatan milik pemerintah, sektor swasta, atau praktik pribadi. Proses penerbitan SIP ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Surat Izin Praktik, yang menetapkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan SIP dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah tenaga medis dan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah yang bersangkutan.³ Namun, saat ini ketentuan mengenai penerbitan SIP telah mengalami penyesuaian sesuai dengan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 266 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa permohonan penerbitan SIP bisa diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Daerah setempat, tergantung pada lokasi praktik dokter yang bersangkutan.⁴

Penerbitan SIP tersebut dilakukan secara desentralisasi sehingga pada setiap daerahnya cenderung bervariasi baik dari sisi pelayanannya, persyaratannya dan waktu penyelesaiannya. Pada jurnal yang ditulis oleh Rinaldi Syahputra, Ardiansyah dan Bagio Kadaryanto pada tahun 2022 disebutkan bahwa hal tersebut muncul akibat kebijakan otonomi daerah yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa kendali. Akibatnya, ketentuan dalam undang-undang tidak lagi dipatuhi, sehingga proses pengajuan SIP sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah daerah dan menjadi permasalahan persoalan hukum.⁵ Dalam jurnal yang ditulis oleh Indra Ayu Nengsih dan Herman pada tahun 2018 juga disebutkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan Surat Izin Praktek terkesan menyulitkan.⁶ Dalam jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata menyebutkan bahwa dokter beranggapan proses penyelesaian SIP memerlukan waktu lama sehingga bagi para dokter menjadi alasan untuk menunda pengajuan SIP.⁷

Ketentuan serta prosedur dalam memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis, khususnya profesi dokter, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 yang merinci dengan jelas aturan mengenai izin praktik bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Regulasi ini penting untuk dipahami dan diikuti dengan teliti karena adanya persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh dokter umum saat mengajukan SIP, yang berfungsi sebagai mekanisme penjaminan standar mutu dalam layanan

kesehatan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari proses pengajuan SIP ini, dokter dan dokter gigi yang ingin memulai praktik diwajibkan untuk mengajukan permohonan resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten atau Kota tempat mereka berencana menjalankan praktik tersebut. Dalam pengajuan ini, pemohon SIP perlu melampirkan sejumlah dokumen yang sudah ditentukan, di antaranya salinan Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), surat pernyataan kepemilikan atau penguasaan tempat praktik atau keterangan dari fasilitas layanan kesehatan yang menjadi lokasi praktik mereka, persetujuan dari atasan langsung apabila diperlukan, serta pas foto berwarna sebagai pelengkap administrasi.⁴

Menurut Pasal 191 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada individu yang beroperasi dalam layanan kesehatan tradisional tanpa izin resmi, di mana tindakan tersebut mencakup penggunaan alat atau teknologi yang tidak disetujui. Dalam hal ini, individu yang melanggar dapat dihadapkan pada hukuman penjara yang dapat berlangsung hingga satu tahun, menandakan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam konteks kesehatan masyarakat. Selain itu, ketentuan yang sama juga menyatakan bahwa jika pelanggaran tersebut mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar, seperti kerugian materiil, cedera parah, atau bahkan kematian, maka pelanggar juga dapat dikenakan denda maksimum sebesar seratus juta rupiah. Sanksi yang ketat ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik layanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua layanan kesehatan yang

diberikan telah melalui proses pengawasan yang sesuai. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ini diatur secara rinci dalam Pasal 60 ayat (1) dari undang-undang yang sama, menegaskan komitmen legislasi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.⁸

Dengan berbagai permasalahan yang ada, penulis berencana untuk meneliti regulasi pembuatan Surat Izin Praktek di tiga daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pembuatan SIP di masing-masing daerah tersebut dan mengevaluasi apakah terdapat perbedaan regulasi di ketiga daerah tersebut meskipun semuanya berada dalam provinsi yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apakah terdapat perbedaan regulasi pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui regulasi pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui perbedaan Surat Izin Praktik (SIP) di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam proses pengajuan pembuatan Surat Izin Praktik.

1.4.2 Manfaat Akademis

Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber data sekunder alternatif atau sebagai referensi komperatif untuk karya ilmiah selanjutnya.

1.4.3 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Pusat ataupun Daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi terkait regulasi pembuatan Surat Izin Praktik.